

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA  
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN  
(STUDI KASUS PANTI ASUHAN NURUL MUBIN, KOTA BIMA)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**NURLAELAH  
D1A016245**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA  
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN  
(STUDI KASUS PANTI ASUHAN NURUL MUBIN, KOTA BIMA)**

**JURNAL ILMIAH**




**Oleh :**

**NURLAELAH  
D1A016245**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

  
**H. Zaenal Arifin Dilaga, SH.,M.Hum.**  
**NIP. 196107121989031002**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA  
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN  
(STUDI KASUS PANTI ASUHAN NURUL MUBIN, KOTA BIMA)**

**NURLAELAH  
D1A016245  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui faktor penyebab kewajiban orang tua terhadap anak tidak terlaksana dan akibat hukum bagi orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap anaknya ditinjau dari hukum perkawinan, manfaat yang bisa diperoleh adalah manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab orang tua tidak melaksanakan atau melalaikan kewajiban terhadap anaknya adalah keadaan ekonomi, rendahnya pendidikan, perceraian, kesibukan dan kekerasan dalam rumah tangga. Jika orang tua tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka akan menimbulkan akibat hukum kekuasaan orang tua tersebut bisa dicabut untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain (saudara kandung yang telah dewasa, keluarga anak dalam garis lurus keatas, atau pejabat yang bewenang) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Undangan Perkawinan tentang kewajiban orang tua.

***Kata kunci : Kewajiban, orang tua, dan anak***

***IMPLEMENTATION OF PARENTS OBLIGATION TOWARDS THEIR KIDS IN  
THE PERSPECTIVE OF MARITAL LAW (Case Study in Nurul Mubin  
Orphanage, Bima Regency)***

***ABSTRACT***

*Purposes in this work are to know causing factors of unfulfilled parent obligation towards their children and its legal consequences for parent in the perspective of marital law. Expected benefit of this work are theoretical and practical benefits. However, implemented method were empirical and normative legal research. After the research done, it can be concluded that causing factors of unfulfilled parent obligation towards their kids are weak of economic and education level, divorce, parent activities, and domestic violence, in this matter the role of orphanage is urgent in fulfilling children rights. If parents could not perform their duties, thus it can be revoked by other parent's request (adult siblings, children family in a straight line up, or authorized official) as stipulated in the Marriage Invitation Act concerning parental obligations.*

***Keywords: Responsibility, Parent and Children***

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b yang berisi:” Ayat (1) Setiap orang tua berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut hukum Islam tujuan dari perkawinan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>2</sup>

Seiring berlangsungnya suatu perkawinan restu ataupun doa mengalir agar pasangan yang bersanding segera mendapatkan keturunan. Diyakini oleh sebagian kalangan bahwa dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan akan memperkuat kesatuan keluarga.<sup>3</sup> Menyangkut adanya kelahiran maka timbul perikatan antara orang tua dengan anak melalui Undang-Undang yang mengakibatkan timbulnya suatu kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dilaksanakan sebagaimana di atur

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Tahun 1945, Psal 28b

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 21-23.

<sup>3</sup> Amwaty dan Wati Rahma Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, 2007, CV sinar Sakti, Bandar Lampung.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini di singkat dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 45, yang berisi: “ Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan anantara kedua orang tua putus.”

Berbagai peraturan perundangan banyak diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak, antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UU Kesejahteraan anak) pasal 2 ayat (1) mengatakan: Anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KHI ) tertuang pada Pasal 98 Bab XIV memuat pemeliharaan anak, yang mengatakan: “ Ayat (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ayat (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ayat (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tua nya tidak mampu.”

Namun realita yang terjadi sekarang ini terutama di Wilayah Kota Bima tidak semua orang tua mampu melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun sesuai dengan ketentuan hukum untuk mengurus anak-anak. Sebagai wujud konkrit usaha dan kepedulian Pemerintah Kota Bima dalam menanggulangi terjadinya masalah penelantaran anak, anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi anak adalah berupa didirikannya Panti Asuhan Nurul Mubin Kota Bima.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat judul tentang “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Perkawinan (Studi Kasus Panti Asuhan Nurul Mubin, Kota Bima) dengan rumusan masalah apa faktor-faktor penyebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap anak di Kota Bima dan apa akibat hukum apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap anak menurut hukum perkawinan. Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui faktor-faktor penyebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap anak di Kota Bima dan untuk mengetahui akibat hukum apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap anak menurut hukum perkawinan. Dalam penelitian ini . Dalam penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis dan praktis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Orang Tua Tidak Melaksanakan Kewajiban Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Perkawinan**

#### **1. Gambaran Umum Panti Asuhan Nurul Mubin Kota Bima**

Panti asuhan Nurul Mubin Kota Bima didirikan pada tahun 1975 yang merupakan panti asuhan pertama di Pulau Sumbawa, pada awal berdirinya panti asuhan Nurul Mubin ini mengasuh anak yatim piatu, anak terlantar dan anak yang tidak mampu dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Bima. Pada tahun 1986 panti asuhan dibuatkan akta notaris pertama dan juga sekaligus dijadikan yasan Nurul Mubin yang diketuai oleh Hj. Siti Mariam Salahuddin, SH. Selaku pendiri panti asuhan Nurul Mubin dan wakil ketua H.M.H. Abdullah yang dimana mengasuh anak sebanyak 508.

Pada tahun 2016 dibuatkan akta notaris baru dengan nomor 74 tanggal 25 Mei 2016. Pada tahun 2019-2020 panti asuhan Nurul Mubin ini memiliki pegawai atau pengasuh sebanyak 5 orang yang menjadi sukarelawan dan mengasuh anak sebanyak 41 orang dengan berbagai kategori yaitu anak yatim piatu, anak yatim, anak terlantar, dan kaum duafah atau fakir miskin. Sumber dana yang diperoleh panti asuhan Nurul Mubin yaitu dari pemerintah, bantuan Dharmis, Dinas sosial dan sumbangan dermawan atau masyarakat yang tidak mengikat. Namun saat ini bantuan dari Dharmis dan Pemerintah sudah diberhentikan karena keterlambatan SPI, begitu juga dengan dana Dinas

Sosial yang sejak 2016. Luas tanah panti asuhan adalah 7 are dengan luas bangunan yaitu 5,50 meter, luas halaman 2 ½ Are, mushallah 3,50 meter dan aula 3,90 meter.

Visi panti asuhan Nurul Mubin ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan sosial dalam rangka mengembangkan perasaan solidaritas antara sesama, sedangkan misi panti asuhan Nurul Mubin adalah menyantumi anak yatim piatu, anak terlantar, anak kurang mampu menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi agama, dan bagi masyarakat terutama dilingkungannya.

Sejak berdirinya puluhan tahun lalu sampai saat sekarang panti asuhan ini telah mengasuh anak sebanyak 548 orang dan anak-anak tersebut telah menamatkan sekolahnya ada yang melanjutkan pendidikan S2, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri. Bagi anak-anak tamatan sampai jenjang SMA/SMK/MAN dipekerjakan diusaha-usaha swasta antara lain pada toko foto copy, proyek-proyek di Bima, bengkel, pelatih panjat tebing, menjadi relawan dalam kegiatan sosial dan usaha mebel serta bekerja distasiun TV namun sekarang banyak anak-anak tersebut sudah membuka usahanya sendiri, selain itu banyak anak yang setelah lepas dari panti memilih untuk menikah dan menjadi petani sukses serta sebagian besar ada yang bekerja menjadi TKI/TKW di luar negeri.

## **2. Faktor Penyebab Orang Tua Tidak Melaksanakan Kewajiban Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Perkawinan**

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak tertuang dalam BAB X mengenai Hak dan Kewajiban orang tua terhadap anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam pasal 45-49. Adapun kewajiban tersebut antara lain:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1)).
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45 Ayat (2)).
3. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 Ayat (2)).
4. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 Ayat (2)).

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat di dalam BUKU I tentang Hukum Perkawinan pada BAB XIV mengenai Pemeliharaan Anak dalam Pasal 98, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun kewajiban tersebut antara lain:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum

- pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 98 Ayat (1)).
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 Ayat (2)).
  3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu seseorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu (Pasal 98 Ayat (3)).
  4. Semua pembiayaan penyusunan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya (Pasal 104 Ayat (1)).
  5. Penyusunan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya (Pasal 104 (2)).
  6. Dalam hal terjadinya perceraian ( Pasal 105) menentukan:
    - a. Pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
    - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mummayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
    - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
  7. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya

yang belum dewasa di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikannya kecuaki karena keperluan mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki suatu kekayaan yang tidak dapat dihindarkan lagi (Pasal 105 Ayat (1)).

8. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1) (Pasal 106 Ayat (2)).

Ketentuan yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam BAB IV bagian keempat mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26. Adapun kewajiban tersebut antara lain:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawabnya dimaksud pada sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai Kewajiban orang tua terhadap anak di atur juga di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang terdapat pada pasal 9, yang mengatakan: Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam BAB XIV tentang kekuasaan orang tua terdapat dalam pasal 298 dan 299 KUHPerduta. Adapun kewajiban tersebut antara lain:

1. Tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tuanya berkewajiban memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagain ketiga bab ini pasal (298).
2. Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu (pasal 299).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap orang tua anak asuh, pengurus panti dan anak asuh bahwa faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi atau faktor kemiskinan. Selain itu, faktor penyebab lainnya adalah faktor pendidikan, faktor perceraian, faktor kesibukan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Akibat Hukum Apabila Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Perkawinan**

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 49 Ayat (1): Salah seorang atau kedua orang tua yang dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lainnya, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk.

Pasal 49 Ayat (2): Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, merasa masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukum orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak terdapat dalam Bab VI mengenai Kuasa Asuh pada Pasal 30 Ayat (1): Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan

pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

Ayat (2): Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Sementara dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 terdapat dua aspek yang penekannya meliputi:

- a. Dalam hal perceraian pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mummayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan-ketentuan tentang akibat hukum apabila orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap anak menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di atur di dalam pasal 10 Ayat (1): Orang tua yang terbukti melalaikan tanngungjawabnya sebagaimana termasuk dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Ayat (2): Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tuanya yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Ayat (3): Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua di9etapkan dengan keputusan hakim.

Ayat (4): Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini dapat disingkat dengan KUPerdata) di dalam pasal 319a menyatakan: Apabila ternyata, bahwa seseorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itupun karena hal-hal lain tidak menentanginya, maka atas permintaan orang Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu.

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar hidup dan mendapatkan hak selayaknya supaya mereka tidak terlantar berbagai peraturan PerUndang-Undangan mengatur segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, hal ini membuka jalan bagi hukum Pengadilan untuk menghukum suami-isteri atau keduanya agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anak. Akan tetapi, pencabutan kekuasaan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak seorang bapak untuk menjadi wali nikah dan mereka tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Amiur Nurddin, Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.312-313.

### III. PENUTUP

#### Simpulan

Adapun faktor-faktor penyebab orang tua tidak melaksanakan kewajiban terhadap anaknya adalah keadaan ekonomi, rendahnya pendidikan, perceraian, kesibukan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini peran panti asuhan sangat penting dalam pemenuhan hak-hak anak yang tidak terlaksana oleh orang tuanya maupun walinya.

Akibat hukum jika orang tua tidak bisa melaksanakan atau melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk, maka kekuasaan orang tua tersebut bisa dicabut untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain (saudara kandung yang telah dewasa, keluarga anak dalam garis lurus keatas, atau pejabat yang bewenang) dengan keputusan pengadilan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam didalam pasal 105 meski orang tua telah dicabut kekuasaanya dan orang tua tersebut mengalami perceraian, jika anaknya belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah merupakan hak ibunya sementara ayahnya harus

memenuhi biaya pemeliharaannya dan jika anaknya sudah *mummayiz* (sudah berumur 12 tahun ) maka ia berhak memilih antara ibu atau bapaknya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

### **Saran**

Meskipun pada kenyataannya tidak semua orang tua mampu memenuhi segala kewajibannya hal ini dikarenakan berbagai faktor penyebab diantaranya faktor ekonomi atau kemiskinan, rendahnya pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kesibukan dan perceraian. Namun sebagai orang tua yang baik seharusnya memiliki kesadaran bahwa pentingnya kewajiban ini karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar anak-anak tidak menjadi korban penelantaran, korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban eksploitasi.

Negara, pemerintah, organisasi maupun lembaga-lembaga dan masyarakat harus berperan aktif melindungi hak-hak anak untuk menunjang pemenuhan hak anak tersebut. Harus ada kepedulian terhadap anak-anak yang dilanggar hak-haknya karena anak adalah masa depan suatu bangsa sehingga semua pihak berkewajiban melindunginya dan perlu adanya sosialisasi kesadaran masyarakat dalam kebersamaan melindungi hak anak. Perlu juga adanya tambahan tenaga pengelola panti asuhan dan pada pihak pemerintah dan lembaga-lembaga untuk mengalokasikan pendanaan secara tetap kepada Panti asuhan agar kebutuhan anak-anak asuh tetap terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Amiur Nurddin, Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Amnawaty dan Wati Rahma Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, CV Sinar Sakti, Bandar Lampung, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengakatan Anak*.

Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia, *Departemen Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106/HUK/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial*.